



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152  
SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : 18.11/421.2/190 /2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SD SWASTA ADVENT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala SD SWASTA ADVENT Nomor : 53/SK/SD-Adv/SB/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gu. . dan Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin operasional kepada:
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah             | : SD SWASTA ADVENT                             |
| 2. Alamat Sekolah           | : Jln. Gempolan Pasar II Kiri Desa Pon         |
| 3. Kecamatan                | : Sei Bamban                                   |
| 4. Kabupaten                | : Serdang Bedagai                              |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan   | : Yayasan Perguruan Masehi Advent Hari Ketujuh |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jln. Gempolan Pasar II Kiri Desa Pon         |
| 7. Mulai beroperasi sejak   | : 1991   |
- Kedua** : SD SWASTA ADVENT wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
  2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi pendidikan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  5. Bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;  
2. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;  
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada tanggal : 6 Februari 2019



Tembusan Yth: Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)